


ELEMEN-ELEMEN SISTEM PEMILU

FATIH GAMA ABISONO
STPMD “APMD” YOGYAKARTA


ELEMEN-ELEMEN SISTEM PEMILU

- ✓ Sistem Pemilu memiliki sejumlah elemen kompleks yang tidak sederhana.
- ✓ Sejumlah ahli pemilu memiliki pendapat berbeda.
- ✓ Namun ada kesepakatan setidaknya ada 6 elemen pokok sistem pemilu



BALLOTING: JENIS PENYUARAAN

Penyuaraan adalah tata cara memberikan suara yang harus dilakukan oleh pemilih saat memberikan pilihan dibilik suara



BALLOTING: TEKNIK PENYUARAAN


Menulis Nama
Calon

Format Surat Suara sangat sederhana
karena tidak mencantumkan gambar
partai dan nama calon




Mencoblos/Melingkari
/Menyontreng Calon

Format Surat Suara sangat kompleks
karena memuat gambar partai dan
nama calon



PARTAI APEL	
1	PERMADANU, S.H
2	Drs. JULIANTO, M.A
3	DR. AYU DEWI
4	Prof. SUKATROK
5	GARING, S.H, M
6	PUTRIMALU, MBA
7	Prof. KUATONO
8	Dr. IPUTRA, MBA

DISTRICT MAGNITUDE (BESARAN DISTRICT)



Adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan


Note:

Besaran Distrik berpengaruh pada tingkat kompetisi antar partai. Semakin besar magnitude semakin rendah tingkat kompetisi. Semakin kecil magnitude, semakin tinggi tingkat kompetisinya.

DISTRICT MAGNITUDE (BESARAN DISTRICT)

- Relasi besaran distrik & tingkat kompetisi antar partai terkait dengan ambang batas efektif (effective threshold).
- Ambang batas efektif adalah batas minimal perolehan suara partai untuk memperoleh kursi di parlemen. (Lipjhart, 1999)

$$T = \frac{75\%}{M+1}$$



DISTRICT BOUNDARIES (PENDAPILAN)


Pendapilan merupakan penentuan batas-batas distrik/daerah pemilihan.



Pendapilan harus mempertimbangkan:

- KETERWAKILAN : menyangkut bagaimana suatu komunitas dapat diwakili kepentingan dan kehadirannya (secara administratif, etnis, ras , atau batas-batas fisik/geografis).
- KESETARAAN SUARA : upaya agar nilai suara dari seorang pemilih di suatu daerah sama dengan nilai suara pemilih di daerah lain ketika suara dikonversi menjadi kursi.

DISTRICT BOUNDARIES (PENDAPILAN)



Pendapilan menjadi tema serius, karena dapat menguntungkan partai/kandidat tertentu. Dalam hal ini Gerry Mandering mengenalkan teknik tertentu.

PACKING:

Menempatkan satu tipe suara dalam satu dapil untuk mengurangi pengaruh dapil lainnya

CRACKING:


Membentangkan suatu tipe suara tertentu ke dalam banyak dapil untuk mengurangi kecukupan blok suara

Teknik yang dipakai adalah:


- ✓ Maksimalisasi suara efektif pendukung
- ✓ Minimalisasi suara efektif lawan.

DISTRICT BOUNDARIES (PENDAPILAN)


HOW TO STEAL AN ELECTION



50 PRECINCTS
60% BLUE
40% RED



5 DISTRICTS
5 BLUE
0 RED
BLUE WINS



5 DISTRICTS
3 RED
2 BLUE
RED WINS

- Teknik tsb berdampak pada partai berusaha maksimalkan keuntungan suara pendukung dalam satu distrik.
- Proporsionalitas keterwakilan dipertanyakan. Banyak suara pemilih terbuang karena tidak bisa dikonversi menjadi kursi.
- Kompetisi jadi tidak fair karena bisa dimanipulasi sehingga menguntungkan pihak tertentu.

ELECTORAL FORMULA

Formula Pemilihan adalah cara menghitung konversi suara menjadi kursi.

Pluralitas = Suara terbanyak dapat kursi

Mayoritas = 50%+1 dapat kursi

Proporsional = ditentukan proporsi perolehan suara

Formula pemilihan menentukan alokasi kursi yang akan diberikan kepada masing-masing partai yang bersaing

MODEL C 1.05E PLANO

Nomor dan Nama (atau Angka PPP)	Suara Perolehan Suara															Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rambo	10	10	10	10												40
Jet Li	10	10	10	10												40
Mandra	10	10	10	10	10											50

REKAPITULASI SUARA

delapan belas 18
tujuh belas 17
dua puluh tiga 23

ELECTORAL FORMULA

 **3,5% sah** Partai politik (Parpol) peserta pemilu harus memperoleh suara minimal 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional

 **menentukan BPP**

Bilangan pembagi pemilih dihitung untuk menentukan jumlah suara yang dibutuhkan dalam pembagian kursi



PENGHITUNGAN KURSI DPR-RI

1



BPP
Bilangan Pembagi Pemilih

Membagi suara dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan

Misalnya, Dapil DKI Jakarta I
Suara sah : 1 juta
Kursi : 10
1 juta dibagi 10 = 100 ribu
BPP Dapil DKI Jakarta 1 = 100 ribu suara
Jadi, untuk memperoleh **1 kursi**, seorang calon legislatif membutuhkan **100 ribu suara**

2



KPU mengalokasikan BPP ke tiap partai

Misalnya, Partai X punya 5 Caleg di Dapil DKI Jakarta I dengan perolehan suara:
Caleg A : 250 ribu suara
Caleg B : 150 ribu suara
Caleg C : 25 ribu suara
Caleg D : 5 ribu suara
Caleg E : 0 suara
Total Perolehan Suara Partai X adalah **430 ribu suara** dibagi kursi Dapil DKI Jakarta I **100 ribu suara** per kursi Artinya, **Partai X memperoleh 4 Kursi**

3



Partai yang memperoleh suara sama/lebih dari BPP berhak menunjuk caleg yang akan memperoleh kursi

Caleg dipilih dari perolehan suara terbanyak

Maka Pembagiannya:
Caleg A dan B memperoleh Kursi karena perolehan suaranya lebih besar dari BPP
Caleg C dan D memperoleh kursi dari limpahan sisa suara Caleg A dan B sedangkan **Caleg E** tidak memperoleh kursi.

Bagaimana jika caleg D dan E memperoleh jumlah suara yang sama?

Jika, Caleg D dan E memperoleh suara yang sama banyaknya = 5 ribu suara maka, **penentuan** siapa caleg yang memperoleh kursi ditentukan oleh kebijakan Partai X

INDONESIA SATU

Obyektif Independen

Dipersembahkan oleh  KOMPASTV infografi oleh  opol+grabs

THRESHOLD (AMBANG BATAS)

Tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan perwakilan dalam bentuk persentase hasil pemilu.



PEMILIHAN UMUM
9 APRIL 2014

Ayo memilih untuk Indonesia

Ambang batas di masing-masing negara berbeda-beda:

- Belanda = 0,67 %
- Swedia = 4 %
- Jerman = 5 %
- Polandia = 8 %
- Perancis = 12,5 %

Tidak ada dasar logis mengenai besaran ambang batas ini, namun semakin **tinggi threshold** semakin **rendah tingkat representasi** pemilih

Threshold dikembangkan dalam negara yang menggunakan sistem proporsional. Namun tidak semua negara menerapkan Threshold. Dari 29 negara, 19 negara yang memakai ambang batas.

TRESHOLD

- Besaran threshold yang dinyatakan dalam undang-undang dikenal dengan **Legal Threshold**.
- Legal Threshold tidak sekedar menjadi batas minimal dukungan partai untuk mendapatkan kursi di Parlemen atau **Parliamentary Threshold**.
- Namun juga berkembang menjadi batas minimal dukungan partai sebagai syarat untuk mengikuti periode berikutnya atau **Electoral Threshold**.

ISU KRUSIAL REVISI UU PEMILU



SYARAT PENCALONAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

- ✓ Semua parpol dapat mengajukan calon
- ✓ Parpol yang memenuhi ambang batas parlemen berdasarkan hasil pemilu 2014

SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD

- ✓ Sistem proporsional terbuka
- ✓ Sistem proporsional tertutup

SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU

- ✓ Sesuai Pasal 8 UU 8/2012 memiliki kepengurusan 100% di provinsi, 75% di kabupaten/kotamadya, 50% kecamatan, 30% keterwakilan
- ✓ Menaikkan syarat kepengurusan partai

CALON TUNGGAL PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

- ✓ Sanksi bagi parpol atau gabungan parpol yang tidak mengusung calon
- ✓ Memperpanjang waktu pendaftaran
- ✓ Menerbitkan Perppu soal calon tunggal

PETA DUKUNGAN PRESIDENSIAL TRESHOLD

- ✓ PDIP dan PKB : Naik
- ✓ Hanura : Hapus
- ✓ Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN, PKS, PPP dan Demokrat: Belum tentukan sikap
- ✓ 0 = Tetap

PETA DUKUNGAN SISTEM PEMILIHAN PROPORSIONAL (Dalam draf revisi UU Pemilu)

- ✓ PDIP, GOLKAR, PKS, dan PPP : Tertutup
- ✓ Gerindra, PAN, PKB, Hanura: Terbuka
- ✓ Nasdem: Campuran
- ✓ Demokrat: Belum tentukan sikap

NUMBER OF SEAT

Tidak ada argumen pasti dapat digunakan menentukan jumlah kursi di parlemen. Namun cara menentukan jumlah kursi di parlemen bergantung pada jumlah penduduk.

Ukuran jumlah kursi di negara berkembang didasarkan pada “penduduk aktif” yang termasuk usia kerja dan melek huruf.

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).

Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 100.

- < 1 Juta = 35 Kursi
- 1-3 Juta = 45 Kursi
- 3-5 Juta = 55 Kursi
- Dst.

Jumlah kursi DPRD kab./kota ditetapkan paling sedikit 20 paling banyak 50.

- < 100 Ribu = 20 Kursi
- 100-200 Ribu = 25 Kursi
- 200-300 Ribu = 30 Kursi
- Dst..

Sumber: UU No. 8/ 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

MARI BERDISKUSI

